

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Menurut Mutia dan Anzu (2009) zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi, Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).

Islam melarang menumpukan harta, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Sesuai dengan Firman Allah SWT: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.* (Q.S At-Taubah: 34) Pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena dapat mendorong kehidupan ekonomi hingga orang-orang dapat menunaikan zakat. Dalam sistem perekonomian Islam uang itu tidak akan mempunyai kebaikan dan laba yang halal bila ia dibiarkan saja tanpa dioperasikan, tetapi ia harus terpotong oleh zakat manakala masih mencapai satu nisab dan

khaulnya sedangkan Islam mengharamkan riba. Karena itulah ekonomi Islam yang berlandaskan pada pengalihan zakat akan memberi dorongan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada umumnya harta yang wajib dizakatkan adalah mempunyai sifat berkembang atau sudah menjadi harta simpanan, dan zakat dikeluarkan dari hasil pertumbuhannya, bukan dari modalnya. Dengan demikian harta itu akan tetap sehat, masyarakatpun sehat dan ekonomi nasionalpun sehat, berkat harta itu berkembang dengan pesat dan seproduktif mungkin.

Qadir (2001) menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Zakat produktif diberikan kepada masyarakat miskin yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, dan cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti

zakat fitrah. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Program pemberian dana bantuan modal usaha dapat berjalan secara lancar dan efektif, tergantung dari banyaknya dana zakat yang terkumpul dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat sasaran. Yaitu memang pelaku usaha yang memiliki hak untuk mendapatkan dana tersebut dan diperkirakan usahanya dapat berkembang dengan adanya dana bantuan modal ini. Zakat diberikan langsung kepada mustahik atau disalurkan melalui pengelola zakat yang ada. Dalam UU no 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Hafidhuddin, 2014).

Berdasarkan UU No: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Ashif, 2014).

**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan tugasnya tersebut, lembaga

ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan solidaritas umat, terutama bagi penerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu tergolong kepada asnaf yang delapan, seperti yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. Di Kota Sawahlunto BAZNAS beralamat Jl. Kubang Sirakuk Bawah. BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki program yang beragam, salah satunya adalah program zakat produktif, yang biasa dikenal dengan zakat Dana Bina Usaha (DBU). Program ini bertujuan agar mustahik dapat menjadi muzakki di kemudian hari.

Terdapat 70 mustahik yang menjadi penerima zakat modal usaha di BAZNAS Kota Sawahlunto dengan jumlah total dana sebesar Rp 210.000.000,-. Jumlah zakat yang diberikan kepada mustahik beragam, dimulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 8.000.000,-. Selain dari pemberian modal yang berbentuk uang, BAZNAS juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan perbaikan tempat usaha kepada para mustahik. Mutia dan Anzu (2009) mengatakan bahwa zakat yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik adalah zakat produktif dan zakat menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan penerima zakat (mustahik), yaitu menggunakan variable-variabel ekonomi Variabel yang dimaksud adalah variabel jumlah zakat yang diterima, usia mustahik dan pendidikan terakhir yang dimiliki mustahik terdapat hubungan yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sawahlunto, karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga milik Pemerintah yang tidak hanya memberikan zakat berupa uang untuk biaya konsumsi sehari-hari, melainkan juga untuk memberikan modal usaha agar mustahik dapat bekerja dan meningkatkan pendapatannya. Maka dari itu, penulis mengambil judul ***“Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Zakat Modal Usaha Oleh Baznas Kota Sawahlunto)”***.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang diterima mustahik terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan tertinggi yang dimiliki mustahik terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat?
3. Bagaimana pengaruh usia mustahik terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah dana zakat yang diterima mustahik terhadap pendapatan setelah menerima zakat.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh mustahik terhadap pendapatannya setelah menerima zakat.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh usia mustahik terhadap pendapatannya setelah menerima zakat modal usaha.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberi pengetahuan mengenai peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi BAZNAS Kota Sawahlunto

Dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pengurus dalam mengembangkan pengelolaan dana zakat agar dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di daerah Sawahlunto.

3) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan serta referensi bagi akademisi.

#### 1.5 Hipotesa

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga jumlah zakat yang diterima mustahik mempengaruhi pendapatan mustahik setelah menerima zakat.
2. Diduga pendidikan tertinggi yang dimiliki mustahik mempengaruhi pendapatan mustahik setelah menerima zakat.
3. Diduga usia mustahik mempengaruhi pendapatannya setelah menerima zakat modal usaha.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara sistematis mengenai masalah yang dibahas, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II   Tinjauan Teoritis**

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini.

### **Bab III   Metodologi Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi, populasi penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, pembentukan model, definisi operasional variabel, metode analisis data dan metode pengujian statistik.

### **Bab IV   Gambaran Umum**

Bab ini membahas tentang gambaran umum daerah penelitian, keadaan geografis daerah penelitian, kondisi daerah penelitian dan data responden.

### **Bab V    Penemuan Studi**

Berisi tentang hasil analisa kuesioner dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan koefisien determinasi uji F, uji T, analisa koefisien regresi.

### **Bab VI   Kesimpulan dan Saran**

Bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran mengenai penelitian.

